



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

HASNUL HADI

11721100926

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

2022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HAROTO SOKO PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR.

Ditulis oleh :

Nama : Hasnul Hadi

Nim : 11721100926

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan setuju untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Pembimbing Skripsi



Mutasir, S.HI., M.Sy.
NIK. 130217035

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**”

yang ditulis oleh:

Nama : **HASNUL HADI**
NIM : 11721100926
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Waktu : 08. 00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Maret, 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasnul Hadi
 NIM : 1172 1100926
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 21 maret 1998
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum keluarga
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembagian Harta Soko
 Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang
 Kabupaten Kampar"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
 membuat pernyataan



Hasnul Hadi
 NIM : 1172 1100926

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Hasnul Hadi (2021):“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HAROTO SOKO PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”.

Pembagian harta warisan terutama untuk anak bungsu dalam bentuk rumah soko (rumah peninggalan turun temurun dari ibu diwariskan kepada anak perempuan bungsu). Bahwasanya rumah itu diberikan sepenuhnya kepada anak bungsu terlepas anak bungsu itu apakah dia sudah punya suami ataupun belum atau bisa saja anak bungsu itu dia memiliki kecukupan harta tapi tetap akan diberikan harta warisan itu kepada anak bungsu. Oleh sebab itu, penulis perlu melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Haroto Soko Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar. Subjek penelitian ini adalah status Rumah Peninggalan Orang Tua di Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang. Adapun Objek dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam mengenai status Rumah Peninggalan Orang Tua. Populasi Dalam Penelitian Adalah Masyarakat yang Berada Di desa Muara Berjumlah 60 Orang, maka Peneliti Mengambil sampel Sebanyak 5 Keluarga Ahli Waris Dengan Metode Purposive Sampling Yaitu suatu teknik pengambilan sample secara sengaja yang sesuai dengan apa yang diteliti.

Pertama, Haroto soko menurut masyarakat desa Muara Uwai, adalah harta harta yang di dapatkan selama ikatan perkawinan oleh suami maupun isteri, yang kemudian dapat diwariskan kepada anak-anaknya. *Kedua*, Praktek pembagian haroto soko pada masyarakat desa Muara Uwai, dibagikan dengan mendahului musyawarah keluarga untuk kemudian dibagikan dengan ketetapan rumah peninggalan *muwarrits* diberikan apda anak perempuan terkahir dalam keluarga itu, untuk memanfaatkannya. Adapun *dayek* (tanah perkebunan) akan di berikan kepada anak laki-laki dan dibagi secara merata adapun sawah diberikan kepada anak perempuan. *Ketiga*, Pembagian haroto soko pada msyarakat desa Muara Uwai ini tidak dapat dibenarkan dalam ajaran islam. Sebab, hal ini telah ditetapkan oleh allah dan semakin dipertegas oleh para ulama dari kalangan tokoh adat pada Seminar Hukum Adat atau Musyawaratan Alim Ulama, Niniak mamak dan cadiak pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi yang menetapkan bahwa harta soko (harta pencarian suami isteri) tetap dibagi secara fara'idh sedangkan pusaka baru dibagi berdasarkan adat.

Kata Kunci : Pembagian , Haroto Soko, Muara Uwai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamini, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Zulkifli) dan Ibunda (Faridah) tercinta, serta Kakanda tersayang: Alhafizuddin, S.Sos, Rahmi Hayati, SE. Sy, Nurhasni, SE, Mahmud Marzuki S.H dan Mardhiatul Husna S.H yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab M.Ag,Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr.Zulkifli M.Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Sekretaris bapak Ahmad Fauzi S.HI, MA yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Bapak Mutasir S.HI, M.Sy selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih Kepada bapak Henrizal Hadi lc, MA selaku Penasehat Akademik
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang memberikan nasehat dan semangat Hafis, Asdi, Isbul, Dika,Usman, Alfi, Haikel, Deo dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman angkatan 2017 khususnya AH 1 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Serta seluruh Pegawai dan Staf Kantor Desa Muara Uwai yang telah membantu penulis dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah–mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 06 Januari 2022
Penulis,

HASNUL HADI
NIM. 1172110926



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Muara Uwai.....	15
B. Letak Geografis dan Demografis	16
C. Sosial Budaya	17
D. Pendidikan.....	17
E. Ekonomi	19
F. Kehidupan Beragama	20
G. Visi Dan Misi	20
H. Tugas Dan Wewenangan Kepala Desa	22
I. Fungsi dan Wewenang BPD	24
BAB III PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARISAN	
A. Pengertian Warisan	25
B. Dasar Hukum Waris.....	28
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	30
D. Sebab-Sebab Mendapat Warisan.....	32
E. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Rukun Dan Syarat Waris.....	35
--------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Harta Soko Dalam Perspektif Masyarakat Desa Muara Uwai	47
B. Pembagian Harta Soko Menurut Masyarakat Desa Muara Uwai	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Soko Masyarakat Desa Muara Uwai.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
D. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Desa Muara Uwai Tahun 2021	16
Tabel II.2	Sarana Pendidikan Di Desa Muara Uwai Tahun 2021.....	17
Tabel II.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Uwai 2021.....	17
Tabel II.4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muara Uwai 2021	18
Tabel II.5	Jumlah Kesejahteraan Masyarakat Desa Muara Uwai 2021	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian, peristiwa kelahiran seseorang tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitar dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan si mayat semasa hidupnya.¹

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum, selain itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi si mayat yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Kematian seseorang mengakibatkan timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris.² Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarits*) yang meninggal dunia. Kemudian harta waris akan berpindah kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'.³

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, November 2002), hlm 3.

² Ibid hal 1.

³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islam*, (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2000), hlm. 1.



Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal). Aturan yang mengatur tentang manusia dengan Tuhannya berisi tentang tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan yang dikategorikan sebagai ibadah seperti melakukan salat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan serta melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu. Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia disebut dengan Muamalah yang merupakan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Hukum Islam di bidang muamalah terdiri dari (1) *munakahat* (yang mengatur tentang perkawinan, perceraian serta sebab akibatnya), (2) *wirrasah* (yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini disebut dengan ilmu faraid, (3) *Muamalah* (dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain sebagainya), (4) *jinayat* (memuat aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana), (5) *al-ahkam as-shultaniyyah* (membahas mengenai persoalan yang berkaitang dengan kepala Negara, pemerintah, tentara, pajak dan sebagainya), (6) *siyar* (mengatur hal menyangkut masalah perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, Negara dan lain-lain), (7) *mukhamasat* (mengatur tentang soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara).⁴ Hukum kewarisan Islam

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, baik yang berada disuatu daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu sendiri⁵ Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.
2. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁶ *Wirasah* atau biasa juga disebut juga dengan waris merupakan salah satu bidang hukum yang diatur dalam bidang muamalah atau juga dapat disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu tentang berkaitan langsung dengan ahli waris, pewaris, harta warisan, harta peninggalan, serta tata cara pembagian dari warisan tersebut. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara

di Indonesia, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2006), hlm. 57-58.

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009) hlm. 17.



rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam diseluruh dunia.⁷ Ilmu faraid memiliki peran yang sangat penting dalam hal kewarisan, tanpa pengetahuan mengenai mawaris maka akan terjadi pertikaian yang terjadi diantara para Ahli waris sepeninggal Pewaris. Pentingnya mempelajari Ilmu Faraid ini sejalan dengan perintah Rasulullah saw. kepada umatnya sebagaimana mempelajari dan mengamalkan al-Qur'an.⁸ Menurut hukum waris Islam, hukum kewarisan ada tiga, yaitu *mauruts* (tirkah) atau harta peninggalan, muwarrits atau orang yang meninggal, dan waris yaitu orang yang mewarisi atau Ahli waris. Mengenai hal ahli waris, maka anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebahagian dari harta peninggalan, namun bila anakperempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka bahagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anakperempuan.⁹ Selain dari pada itu di dalam al-Qur'an pula juga di tegaskan mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syariat hukum Islam, dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisa/4:11-12.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2008), hlm. 205

⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 5

⁹ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam*, (Pamulang Timur: PT. LOGOS WACANA ILMU, 1999), hlm. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ
 فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
 لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat



atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Berdasarkan uraian diatas Nampak jelas tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan Hukum Islam yang tercantum dalam al-Qur'an kemudian diadopsi masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Ternyata teori pembagian harta warisan yang terdapat dalam harta warisan Al-Quran dan hadist berbeda dengan pembagian harta warisan yang terjadi ditengah tengah masyarakat desa muara uwai. Dari ayat diatas bisa dipahami pembagian harta warisan sudah jelas diatur didalam Al-Quran dan hadist. laki laki mendapatkan bagiannya 2 kali bagian perempuan sedangkan perempuan mendapatkan bagian setengah dari bagian laki laki.

Akan tetapi apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran terkait dengan pembagian harta warisan diatas tidak sesuai dengan pembagian harta warisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang terjadi di desa muara uwai, bahwasanya di desa muara uwai pembagian harta warisan terutama untuk anak bungsu dalam bentuk rumah soko(rumah peninggalan turun temurun dari ibu diwariskan kepada anak perempuan bungsu). Bahwasanya rumah itu diberikan sepenuhnya kepada anak bungsu terlepas anak bungsu itu apakah dia sudah punya suami ataupun belum atau bisa saja anak bungsu itu dia memiliki kecukupan harta tapi tetap akan diberikan harta warisan itu kepada anak bungsu. Nah pertanyaannya kenapa rumah itu diberikan kepada anak bungsu. Pembagian harta warisan yang memberikan atau yang mengkhususkan kepada anak bungsu ini diberikan dengan alasan sebagai berikut. Menurut wawancara penulis dengan seorang tokoh adat yang bernama bapak bakhri dia mengatakan alasannya bahwa karna anak bungsu yang menjaga rumah nah dengan alasan inilah tokoh adat dan masyarakat berpegang teguh bahwasanya pembagian harta warisan kepada anak bungsu itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lain. Permasalahan ini tentu menimbulkan polemik dikemudian hari karna bisa saja nanti pihak laki laki akan menggugat anak bungsu tersebut. Oleh karna itu penulis tertarik adanya perbedaan pembagian harta warisan dari alqur'an dan hadist dengan pembagian harta warisan dengan anak bungsu yang berdasarkan hukum adat didesa muara uwai. Maka penulis tertarik nya dalam bentuk penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA SOKO PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengenai Status Rumah Soko Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Merupakan harta Warisan Turun Temurun Hanya Di Wariskan Untuk Anak Perempuan Saja Terkhusus untuk Anak Perempuan Terkecil. Dalam penulisan Proposal ini, penulis akan fokus pada membahas masalah Mengenai Status Rumah soko Dalam prespektif Keilmuan Mawaris Dari masalah yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji secara intens terkait dengan Kajian konsep Faraid dalam mawaris Terhadap Hal tersebut Dengan Judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA SOKO PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Dalam Latar belakang diatas agar Proposal ini dapat Terfokus dan terarah, Maka Peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut

1. Apa yang dimaksud dengan “harta soko” dalam perspektif Masyarakat Muara Uwai?
2. Bagaimana cara pembagian harta soko menurut Masyarakat Desa Muara Uwai?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Mawaris terhadap peninggalan rumah soko di Desa Muara Uwai ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu Masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup hanya meliputi Informasi seputar Faraid
2. Informasi yang disajikan Yaitu: tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta soko

D. Tujuan Penelitian

Didalam Penulisan Proposal ini Penulisan mempunyai Beberapa Tujuan Pokok Yang akan dicapai dalam pembahasan Skripsi nantinya.

Adapun tujuan penulisannya adalah:

1. Untuk mengetahui status rumah peninggalan orang tua di Desa Muara Uwai Kecamatan Kampar
2. Untuk mengetahui Prespektif Fiqh Mawaris status rumah peninggalan orang tua

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian di harapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya dalam meningkatkan pengetahuan kita mengenai pembagian Faraid menurut Fiqh Mawaris menuju kearah yang positif dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan pengetahuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilihat dari segi praktis:
 - a. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pembagian Faraid menurut Fiqh Mawaris
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap mengetahui persepsi masyarakat mengenai Faraid Dalam Fiqh Mawaris

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang di bahas, Maka dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch), dengan mengambil lokasi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Adapun yang melatar belakangi penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena dilokasi ini penulis dapat menemukan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah status rumah peninggalan orang tua di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang
- b. Objek dari penelitian ini adalah prespektif Fiqh Mawaris mengenai status rumah peninggalan orang tua

3. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang berada di Desa Muara Uwai Berjumlah 60 Orang, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 5 keluarga ahli waris dengan metode Purposive Sampling yaitu suatu teknik pengambilan sample secara sengaja yang sesuai dengan apa yang diteliti.

4. Sumber data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data diperoleh pembagian Faraid Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literature yang ada dipustaka, dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui satu metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan yaitu tokoh agama, Masyarakat dan di khususkan kepada tokoh adat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil kecamatan, data dari kantor Desa, dan buku-buku, dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode penulisan
 - a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
 - b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
 - c. Induktif yaitu mengungkapkan data khusus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan proposal benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan pembahasan, untuk itu dalam proposal ini terbagi dalam lima bab pembahasan yang terdiri dan sub bab yang masing-masing mempunyai relasi yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu pembahasan utuh dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dan beberapa kerangka pemikiran dan merupakan dasar dan pembahasan inti, antara lain; latar masalah, rumusan masalah untuk mengkristalisasikan masalah yang akan dibahas, Batasan Masalah berguna untuk agar tidak meleber pokok yang akan dikaji, tujuan penelitian yang merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab Dua : Membahas tentang gambaran umum sosial dan geografis masyarakat kecamatan Bangkinang, serta kehidupan beragama dan pendidikan di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
- Bab Ketiga : Membahas tentang konsep pengertian-pengertian Faraid, syarat-syarat dan rukun Faraid tatacara dan pembagian Faraid Hukum Faraid
- Bab Keempat: Yaitu analisis tentang pembagian warisan mengenai Status rumah peninggalan di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang
- Bab Kelima : Sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Muara Uwai

Pada zaman dahulu Desa Muara Uwai terletak di dua buah sungai yakni sungai Uwai dan sungai Kampar dimana disepanjang sungai Uwai terdapat sebuah kampung/dusun bernama Dusun uwai. Didusun uwai tersebut terdapat sebuah makam seorang pejuang dimasa penjajahan Belanda bernama Gandulo Datuok Tabano yang meninggal pada 11 Nopember 1898 Sungai Uwai tersebut bermuara kesungai Kampar persis di muara sungai Uwai terdapat pula sebuah Masjid yang tertua di Kenegerian Bangkinang yaitu bernama Masjid Jami' Kenegerian Bangkinang, Masjid ini merupakan masjid satu-satunya masjid yang ada di Kenegerian Bangkinang yang berdiri pada 1907.¹⁰

Dan disepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Uwai terdapat sebuah kampung/dusun yang diberi nama Muara Uwai setelah Kenegerian Bangkinang dimekarkan menjadi enam desa yakni Bangkinang, Langgini, Pulau Lawas, Muara uwai, Pasir Sialang, Pulau. Desa Muara uwai pada mulanya berasal dari muara sungai Uwai dan Rukun Kampung/Dusun Muara Uwai.

¹⁰ Buku Profil Desa Muara Uwai Tahun 2012



B. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Muara uwai adalah merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana Desa Muara Uwai terletak pada titik kordinat 00° 21-241' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tapung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Lawas, Kelurahan Pasir Sialang.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Langgini, Kelurahan Bangkinang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Binuang, Kelurahan Pulau.

Desa Muara Uwai memiliki luas wilayah kurang lebih 23,12 Km (2312 Ha), jarak ke ibu kota kecamatan terdekat berkisar lebih kurang 1 Km, sedangkan ke ibu kota kabupaten berjarak 4 Km, lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten berkisar 20 menit, dan lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan berkisar 5 menit.

Kondisi iklim Desa Muara Uwai sama halnya dengan iklim di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia yaitu beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan penghujan dengan Intensitas curah hujan 4650 Mm, suhu rata-rata 36 C diketinggian 32 Mdl.¹¹

¹¹ Buku Profil Desa Muara Uwai Tahun 2021, hlm.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Demografis

Jumlah penduduk Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar menurut data terakhir tahun 2021 adalah sebanyak 4008 jiwa yang terdiri dari 912 Kepala Keluarga, penduduk Desa Muara Uwai berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Desa Muara Uwai Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2005 Jiwa
2.	Perempuan	2003 Jiwa
3.	Jumlah Total Penduduk	4008 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1068 KK

Sumber : Data statistik Desa Muara Uwai Tahun 2021

C. Sosial Budaya

Desa Muara Uwai merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bangkinang yang penduduknya terdiri dari multi suku baik itu Suku Jawa, Suku Batak, Suku Melayu, Suku Minang serta Suku Flores. Namun, kehidupan masyarakat dapat dikatakan sangat rukun dan harmonis yang terjaga dengan baik serta saling peduli dengan lingkungan yang ada.

Dalam hal ini masyarakat Desa Muara Uwai juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri, misalnya Ziarah Kubur dan masih banyak lagi.

D. Pendidikan

Pendidikan di Desa Muara Uwai terus menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Muara Uwai terdiri dari lembaga pendidikan Agama dan umum, yang terdiri dari TK,SD, SMP, dan SMA, untuk lebih jelas sarana pendidikan yang ada dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini :

Tabel II.2
Sarana Pendidikan Di Desa Muara Uwai Tahun 2021

No	Sekolah	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	2
3.	SD	3
4.	SMP	-
5.	SMA	-
6.	MDA	3
7.	TPA	4
8.	Pondok Pesantren	1

Sumber : Data Statistik Desa Muara Uwai Tahun 2021

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Uwai dapat dilihat pada tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Uwai 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	685 Jiwa
2.	Tamat SMP/ sederajat	635 Jiwa
3.	Tamat SMA/ sederajat	805 Jiwa
4.	Tamat D3/ sederajat	44 Jiwa
5.	Tamat S-1/ sederajat	113 Jiwa
6.	Tamat S-2/ sederajat	5 Jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Muara Uwai Tahun 2021

Tabel II.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara uwai sangat beragam dari tamat SD sebanyak 685 Jiwa, tamat SMP sebanyak 635 Jiwa, tamat SMA sebanyak 805 jiwa, tamat D3

sebanyak 44 Jiwa, tamat S-1 sebanyak 113 Jiwa dan untuk lulusan S-2 sebanyak 5 jiwa.

Dari data di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Uwai cukup baik serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menuntut ilmu tergolong sangat tinggi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

E. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Muara uwai melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini :

Tabel II.4
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muara Uwai 2021

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	722 Jiwa
3.	PNS	112 Jiwa
4.	Pedagang	136 Jiwa
5.	Nelayan	5 Jiwa
6.	Bidan Swasta	2 Jiwa
7.	POLRI	3 Jiwa
8.	Guru Swasta	168 Jiwa
9.	Karyawan Swasta	72 Jiwa
10.	Wiraswasta	253 Jiwa
11.	Buruh harian Lepas	106 Jiwa
12.	Sopir	5 Jiwa
13.	Tukang Jahit	32 Jiwa
14.	Karyawan Honorer	147 Jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Muara Uwai Tahun 2021

Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Muara Uwai dapat dilihat pada tabel II.5 dibawah ini :

Tabel II.5
Jumlah Kesejahteraan Masyarakat Desa Muara Uwai 2021

No	Rincian	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	173 KK
2.	Keluarga Sejahtera	254 KK
3.	Keluarga Sejahtera 2	389 KK
4.	Keluarga Sejahtera 3	152 KK
5.	Keluarga Sejahtera 3+	99 KK

Sumber : Data Statistik Desa Muara Uwai Tahun 2021

F. Kehidupan Beragama

Agama merupakan batasan atau aturan yang mengikat agar para penganutnya dalam menjalani kehidupan terdapat landasan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Masyarakat Desa Muara Uwai yang berjumlah 4.008 jiwa 100% menganut Agama Islam.

G. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang akan direncanakan tentang keadaan masa depan desa, yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Muara Uwai dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Toko Wanita



dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan Bangkinang mempunyai titik berat sektor pertanian. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Muara Uwau ialah :

“Terwujudnya Desa Muara Uwai Sebagai Desa Swasembada Pangan, Yang Sejahtera, Berbudaya, Berkeadilan Dan Agamis Tahun 2015-2020”.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Uwai baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 tahun kedepan Desa Muara Uwai mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan visi yang kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Muara Uwai sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Muara Uwai ialah :

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
- b. Peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian.
- c. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
- d. Memotifasi pemilik lahan terlantar untuk dimanfaatkan.
- e. Meningkatkan pengembangan agribisnis berbasis kelompok.
- f. Perbaikan dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan dan umum.
- g. Memberdayakan anak dan remaja usia produktif.
- h. Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.
- i. Menumbuh kembangkan lembaga Adat.
- j. Meposisikan nilai adat istiadat ditengah masyarakat.
- k. Menumbuh kembangkan keharmonisan, keselarasan kehidupan beragama bagi remaja Masjid dan masyarakat.

H. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa**1. Tugas Kepala Desa**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa.
- b. Melaksanakan pembangunan Desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.¹²

¹² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wewenang Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan kertertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta menginterasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

¹³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Fungsi dan Wewenang BPD

1. Fungsi BPD

- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.¹⁴

2. Wewenang BPD

- Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintahn Desa.
- Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.¹⁵

¹⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

¹⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61



BAB III

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARISAN

A. Pengertian Warisan

Warisan berasal dari kata waris dengan tambahan akhiran “an”. Kata Warisan berasal dari bahasa Arab mirats dalam bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah mawarits. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁶ Sebab, kata mawarits merupakan bentuk plural dari kata miwrats yang berarti mauruts, harta yang di warisi. Dengan demikian, maka kata warist merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata warits artinya yang menerima warisan.¹⁷

Menurut Syariat mirats adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar’i.¹⁹

Penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada objek waris, yaitu perihal harta yang beralih dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawarits merupakan bentuk plural dari kata *miraats* yang berarti *mauruts*"Harta yang ditinggalkan'demikian, kata *waarits* lebih banyak digunakan

¹⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. Cet.3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet.5 (Jakarta: Pramedia Group, 2015), hlm. 6.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari’at Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 352.

¹⁹ 4Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet.1, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 340.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merujuk kepada orang yang menerima harta warisan, karena *waarits* diartikan "Dengan yang menerima warisan."²⁰

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni al-Miraats adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara Syar'i.²¹

Untuk hukum kewarisan sendiri secara terminologi dijelaskan oleh TM. Hasby al-Shiddieqy adalah ilmu yang apabila mempelajarinya dapat mengetahui berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan warisan, serta ketentuannya yang berlaku bagi tiap-tiap ahli waris dan penyelesaian pembagiannya.²²

1. Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam,²³ yaitu:

- a. *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan dzawu al-arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- b. *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang

²⁰ 20 Amir Syarifuddin, Op Cit, hlm. 6

²¹ 21 Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 32

²² 22 TM. Hasby al-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18

²³ 17.Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

- c. *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikan antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.²⁴

²⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4.



B. Dasar Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.

1. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.

2. QS An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, Bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porposisi beban dan tanggung jawabnya²⁵

3. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Dari Ibnu Anjba Berkata Rasulullah Bersabda Berikanlah Bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah Laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya (R.H. Bukhari).²⁶

Hadis di atas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisi maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat.

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas Ijbari

Asas *Ijbari* adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.²⁷

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih

²⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 14.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, hlm. 51.

²⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.²⁸ Seperti dalam surat An-Nissa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu puladengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.²⁹

3. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.³⁰

4. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan

²⁸ Ibid, hlm.24

²⁹ Ibid, hlm 25

³⁰ Ibid, hlm.28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam system kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.³¹

D. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

³¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* hlm .29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

2. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.³²

3. Karena Memerdekakan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari Nalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4. Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli Waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.³³

³² Suhrawardi k.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua. 2007) hlm. 55

³³ Ibid hlm. 56



E. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat waris (hilangnya hak kewarisan/penghalang mewarisi) adalah disebabkan Secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:

- Karena halangan kewarisan.
- Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.

1. Halangan Kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi Seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal hal berikut.

2. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap Si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.³⁴

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari Yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut.

1. Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.

³⁴ Ibid hlm .56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan .
3. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.
4. Karena Perbedaan/Berlainan Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanys agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.³⁵

F. Rukun Dan Syarat Waris

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam proses pembagian waris, jika tidak terpenuhi salah satu rukun maka tidak dapat dilaksanakan proses pembagian waris. Adapun rukun kewarisan ada tiga macam antara lain:

1. Pewaris (*al-muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Namun maksud meninggal ada beberapa pemahaman yakni meninggal secara hakiki, meninggal secara yuridis (hukmi) atau meninggal secara taqdiri berdasarkan perkiraan.³⁶

³⁵ Suhrawardi k, Lubis dan Komis Simamjuntak, *Hukum Waris Islam* , hlm .58

³⁶ Satrio, *Hukum Waris* (Bandung:Penerbit Alumni IKAPI, 1992), hlm. 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meninggal secara hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Meninggal secara hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis atau hukum ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti kasus orang yang telah dinyatakan hilang (*al-mauqud*) tanpa diketahui keberadaannya dan bagaimana keadaannya.
- c. Meninggal secara *taqdiri*, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang ikut berperang dengan tujuan untuk membela Negara atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam keselamatannya. Setelah beberapa tahun tidak ada kabar beritanya maka diduga orang itu telah meninggal dunia. Lebih lanjut dalam butir b pasal 171 Kompilasi hukum Islam menyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan.”³⁷ Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa syarat pewaris itu harus benar-benar dinyatakan meninggal, dan dalam beragama Islam.

2. Ahli Waris (*al-warits*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat

³⁷Butir b pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan.³⁸

3. Harta Warisan (*al-mauruts, al-mirats, al-tirkah*)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syariat berhak diterima oleh ahli warisnya.³⁹ Maksudnya adalah harta peninggalan si mayyit namun telah dikurangi oleh biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.⁴⁰

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau Rahim. Jika salah satu tidak ada maka tidak ada warisan. Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak- laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab dia terhalang (mahjub) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2012, hlm

³⁹ Ibid hlm.215

⁴⁰ Ibid hlm.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu.⁴¹

Demikian juga peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengambilnya. Namun, mereka tidak ada peninggalan.⁴²

4. Syarat-Syarat Dalam Warisan

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada 3 unsur:

- a. Matinya muwaris (orang yang mewariskan)
- b. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian muwaris.
- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Mati hakiki adalah kematian muwarris yang telah di yakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut di saksikan orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti. Mati Hukum adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup.⁴³

Terkait dengan syarat yang ketiga yang disebut oleh Ahmad Sarwat, bahwa seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-tafsir Almunir; Fi Aqidah wa asy-syaria'ah wa al-manhaj*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2014) hlm. 346.

⁴² Ibid, hlm 55

⁴³ Hasby As-Shidiqy, *Fiqhul mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembagi mengetahui dengan pasti dan jelas jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya akan membedakan jumlah yang diterima.⁴⁴

Harta warisan terdiri dari beberapa macam, walaupun lazimnya harta yang berwujud benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Mengenai hak-hak yang bukan berbentuk benda terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukumnya karena tidak terdapat petunjuk yang pasti dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi

5. Warisan Menurut Hukum Adat

Hukum adat waris (Hukum adat waris) adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.⁴⁵

Menurut Soepomo hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generative*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak ayau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan

⁴⁴ Ahmad Sarwad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: DU Center, tt), , hlm. 27.

⁴⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 260



tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.⁴⁶

Menurut Barend Ter Harr B. Zn, dalam bukunya yang berjudul *Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrecht* yang di terjemahkan oleh Soebakti Poesponoto hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan.⁴⁷

Dari keseluruhan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat dipahami bahwa hukum waris adat adalah perpindahan harta dari pewaris terhadap ahli waris tidak hanya ketika pewaris meninggal, pengalihan harta dari pewaris terhadap ahli waris yang keduanya justru masih hidup, bukan disebut dengan warisan, tetapi dapat dimaknai sebagai hibah.

6. Bagian Harta Warisan Fiqh Mawaris dan Hukum Adat

a. Bagian Warisan Menurut Fiqh Mawaris

Pembahasan mengenai pembagian kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dengan bahasan dasar hukum kewarisan Islam seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Karena dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an, sebagai sumber yang pasti dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an pada ketentuan surat An-Nisa' ayat 11,12,

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 259

⁴⁷ Barend Ter Haar B. Zn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm 88



dan ayat 176. Disebutkan pada ketiga ayat tersebut, Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam Al-Qur'an dalam angka yang pasti, yaitu $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, dan $2/3$.

Berdasarkan bunyi ketiga ayat dalam surat An-Nisa' sebelumnya, dapat ditentukan jumlah sebanyak 13 orang, yaitu:

Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal:

a. Hak anak laki-laki dan anak perempuan:

- 1) Anak perempuan tunggal saja mendapat $1/2$.
- 2) Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat $2/3$.
- 3) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.

b. Hak ibu dan ayah dengan uraian:

- 1) Ibu dan ayah masing-masing menerima $1/6$ bila pewaris meninggalkan anak.
- 2) Ibu menerima $1/3$ bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- 3) Ibu menerima $1/6$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.

c. Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama. Ayat 12 berbicara tentang dua hal:

a. Hak warisan suami atau istri dengan uraian:

- 1) Suami yang kematian istri menerima hak $1/2$ bila istrinya tidak ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ kalau istrinya ada meninggalkan anak.
- 2) Istri yang kematian suami menerima $\frac{1}{4}$ bila suaminya tidak ada yang meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika sang suami meninggalkan anak.
- b. Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian:
- 1) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$.
 - 2) Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat $\frac{1}{3}$.
- Ayat 176 berbicara tentang dua hal:
- a. Kalalah didefinisikan sebagai “seseorang yang meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan anak”.
 - b. Bila pewaris adalah kalalah, saudara menerima hak dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Seorang saudara perempuan saja mendapat $\frac{1}{2}$.
 - 2) Dua orang (atau lebih) saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$.
 - 3) Bila bergabung saudara laki-laki dan perempuan, mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki sebesar dua perempuan.⁴⁸

Disamping bagian-bagian tertentu di atas, dalam hukum waris Islam juga ditetapkan bagian lainnya yang akan diterima oleh pihak Ashabah. Secara bahasa, ashabah adalah kerabat dekat laki-laki dari ayah. Sedangkan menurut istilah, yaitu setiap ahli waris yang tidak memiliki

⁴⁸ 231. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, , hlm. 44-45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian tertentu (al-fard) dalam pembagian harta warisan, atau ahli waris yang mengambil sisa harta.⁴⁹ Dapat dipahami bahwa bagian warisan dalam Islam tidak hanya seperti yang telah ditentukan secara tertentu tetapi juga bagian sisa yang akan diterima oleh ahli waris, setelah harta warisan dibagi kepada pihak-pihak yang mendapat bagian pasti (ashab al-furud), atau bagian sisa tersebut langsung dibagikan kepada pihak ashabah mengingat ashab al-furud tidak ada. Adapun dalil terkait bagian sisa ini, diambil dari hadits Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : اهللوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو الوهل رجل ذكر.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Bagilah harta diantara para ahli waris berdasarkan Al-Quran. Apa yang ditinggalkan, maka yang lebih utama diberikan kepada keturunan laki-laki.”⁵⁰

2. Bagian Warisan Dalam Hukum Adat

Terkait dengan bagian warisan dalam hukum adat, beberapa literatur menyebutkan, bagian-bagian harta waris adat disesuaikan dengan sistem hukum waris adat dimasing-masing daerah tertentu. Dikarenakan masing-masing wilayah memiliki bangunan hukum adat tersendiri, termasuk hukum dalam mengoperkan harta dari seorang kepada orang lain melalui jalan warisan. Di Indonesia ini kita menjumpai tiga system bagian kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, alih bahasa Ahmad Thaufiq Abdurrahman, jld. 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 549.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sistem Kewarisan Individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, seperti (Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, seperti di Minangkabau). Sejauh pengamatan penulis, sistem pewarisan kolektif ini nampaknya yang diterapkan pada masyarakat aneuk jeme di kecamatan Tapak Tuan, yang notabene menjadi fokus penelitian ini.
- c. Sistem kewarisan mayorat
Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.⁵¹

Dapat dipahami bahwa bagian dalam warisan hukum adat disesuaikan dengan sistem hukum warisan yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketigasisitem pewarisan diatas, maka dapat dinyatakan bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem individual yaitu bagian waris tersebut telah ditentukan sebelumnya, sehingga bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut menjadi hak milik yang mewarisinya. Artinya bahwa ahli waris lain tidak dapat menguasai bagian yang telah ditentukan tersebut.

⁵¹Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia...., hlm. 260.



Untuk bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem kewarisan kolektif yang mana bagian warisnya ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem mayorat yaitu seluruh bagian waris ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak milik anak tertua, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan. Jadi, ketiga sistem pewarisan ini, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya memiliki bagian waris yang berbeda-beda.

Selain itu, pada hukum waris adat juga sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Seperti pengaruh garis keturunan patrilineal dengan konsep kebapakan, garis keturuna matrilineal dengan konsep keibuan, dan konsep garis keturunan parental atau bilateral dengan konsep keibubapakan.⁵² Jika dalam suatu masyarakat adat menganut salah satu dari garis keturunan tersebut, maka bagian waris juga berbeda-beda. Bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal memberikan warisan secara penuh kepada golongan laki-laki, sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan matrilineal memberikan warisan secara penuh kepada perempuan dan keturunannya. Sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan parental dan bilateral maka akan memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

⁵² Soerjono Soekanto, Hukum Adat..., hlm. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat dalam hal penentuan bagian warisan sangat jauh berbeda. Perbedaan ini tidak semata dilihat dari besar dan kecilnya jumlah bagian yang didapatkan, tetapi dapat juga dilihat pada waktu proses pembagian harta warisan. Dimana, didalam Islam proses pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal, namun didalam hukum adat, proses pembagian juga bisa dilakukan pada saat pewaris masih hidup atau telah meninggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran teori beserta temuan yang penulis dapatkan di lapangan.

Maka, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Haroto soko menurut masyarakat desa Muara Uwai, adalah harta harta yang di dapatkan selama ikatan perkawinan oleh suami maupun isteri, yang kemudian dapat diwariskan kepada anak-anaknya
2. Praktek pembagian haroto soko pada masyarakat desa Muara Uwai, dibagikan dengan mendahului musyawarah keluarga untuk kemudian dibagikan dengan ketetapan rumah peninggalin *muwarrits* diberikan apda anak perempuan terkahir dalam keluarga itu, untuk memanfaatkannya. Adapun *dayek* (tanah perkebunan) akan di berikan kepada anak laki-laki dan dibagi secara merata adapun sawah diberikan kepada anak perempuan.
3. Pembagian haroto soko pada msyarakat desa Muara Uwai ini tidak dapat dibenarkan dalam ajaran islam. Sebab, hal ini telah ditetapkan oleh Allah dan semakin dipertegas oleh para ulama dari kalangan tokoh adat pada Seminar Hukum Adat atau Musyawaratan Alim Ulama, Niniak mamak dan cadiak pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi yang menetapkan bahwa harta soko (harta pencarian suami isteri) tetap dibagi secara fara'idh sedangkan pusaka baru dibagi berdasarkan adat.



B. Saran

Meskipun pembagian yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Muara Uwai ini belum dapat di benarkan secara agama. Namun, ada saran untuk menjadikan ini legal dan tetap dipertahankan dengan beberapa cara yang kami himpun dalam saran berikut:

1. Kepada seluruh alim ulama dan tokoh masyarakat serta ninik mamak. Hendaknya memberikan pengarah awal emnegnai konsep harta warisan atau soko dalam perspektif adat dan dalam kaca mata hukum agama. Agar tidak terjadi nanti pertentangan besar di tengah masyarakat umum mengenai pandngan agama pada tradisi yang telah lama berlaku.
2. Pembagian ini masih tetap dapat diberlakukan jika, konsepnya sedikit dirubah. Dimana seluruh harta warisan (soko) dibagikan dulu berdasarkan fara'idh, kemudian jatah-jatah yang telah diverikan pada ahli waris, disedekahkan kembali atau di berikan hak guna kemanfaatan pada adik perempuan kandungnya dalam keluarga tersebut. Sehingga konsep ridho dan keselamatan dapat dijumpai dalam kasus dan kebiasaan pembagian warisan pada masyarakat desa Muara Uwai ini. hal ini juga sesuai dengan salah satu konsep hukum islam yang lebih mendahulukan penolakan kemudharatan disbanding kemashalahatan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Semarang: Karya Toha Putra, 2000.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2008.
- Ade Fariz Fakhruallah, *Fiqh Mawaris*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- ahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- _____, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Sarwad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: DU Center, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pramedia Group, 2015.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Barend Ter Haar B. Zn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009.
- Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam*, Pamulang Timur: PT. LOGOS WACANA ILMU, 1999.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Eungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Hasby As-Shidiqy, *Fiqhul mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz-II, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2006.
- Ismaail bin Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-IV, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Site Islamidjivniversityof Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islam*, (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2000), h. 1.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2006.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Fathan Prima Media, 2013.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekekatan Teks dan Konteks*
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Thaufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Satrio, *Hukum Waris Bandung*:Penerbit Alumni IKAPI, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhrawardi k.Lubis dan Komis Simanjuntak,*Hukum Waris Islam*, Jakarta:Sinar Grafika,Edisi kedua.2007.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, November 2002.
- Taqiyuddin abi bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul akhyar*,Juz-II Semarang:Karya Toha Putra, tt.
- Ter Haar, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- TM. Hasby al-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-tafsir Almunir; Fi Aqidah wa asy-syaria'ah wa al-manhaj*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Zikri Darussamin, *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 15 , No. 2 , Juli – Desember 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT DESA MUARA
UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”**

yang ditulis oleh:

Nama : **HASNUL HADI**
NIM : 11721100926
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Maret, 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA



Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 November 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/10147/2021

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HASNUL HADI
 NIM : 11721100926
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HAROTO SOKO PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

c. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HASNUL HADI
NIM : 11721100926
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HAROTO SOKO PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Pembimbing: Mutasir S.HI, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 April 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



HASNUL HADI, Dilahirkan di Kabupaten kampar tepatnya di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang pada tanggal 22 maret 1998. Anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan ayahanda Zulkifli dan ibunda Faridah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 039 Muara Uwai di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

pada

tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 juga peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim(UIN SUSKA) Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhsiyah).

Alhamdulillah pada tanggal 12 januari 2022 penulis mengikuti ujian munaqasyah, dengan judul skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta pusaka pada masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar". Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan "LULUS" dan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (SH)